



DEPARTEMEN AGAMA RI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

# **PEDOMAN**

## **MEKANISME PENDATAAN**

### **LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**



**PEDOMAN MEKANISME PENDATAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
TAHUN PELAJARAN 2009 - 2010**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
DEPARTEMEN AGAMA RI  
JAKARTA 2009**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Pedoman Mekanisme Pendataan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2009.

Penyusunan Buku Pedoman Mekanisme Pendataan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan pendataan baik di tingkat Pusat, Tingkat Kanwil Depag, Tingkat Kandepag Kabupaten/Kota serta lembaga pendidikan Islam.

Dengan diterbitkannya panduan mekanisme pendataan ini diharapkan partisipasi dari pengelola data di kanwil Depag dan Kandepag Kabupaten Kota semakin kuat dan mampu menyajikan data yang akurat, valid dan tepat waktu.

Dan secara mandiri akan mampu menyediakan dan mendukung pimpinan dengan data terbaru yang diperlukan untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif baik skala regional maupun nasional.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan buku ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Wassalam

Jakarta, 30 Januari 2009



A.n. Direktur Jenderal  
Sekretaris

DR. H. Afandi, MA  
NIP. 150 236 289



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR DJ.I/46/2009**

**TENTANG  
PEDOMAN MEKANISME PENDATAAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ISLAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan Islam dipandang perlu untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran;
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu didukung adanya ketersediaan data dan informasi lembaga pendidikan Islam yang akurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Mekanisme Pendataan Lembaga Pendidikan Islam.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;

11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Masukan dan saran peserta orientasi pemutakhiran data lembaga Pendidikan Islam pada tanggal 16 s/d 18 Desember di Puncak-Bogor.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN MEKANISME PENDATAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**

- KESATU : Pedoman Mekanisme Pendataan Lembaga Pendidikan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada para pengelola data pendidikan Islam di Jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk menjadikan pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini sebagai panduan dalam Mekanisme Pendataan.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini tetap berlaku selama belum ada pedoman yang baru.
- KEEMPAT : Hal-hal yang berkenaan dengan teknis mekanisme pendataan lembaga pendidikan Islam yang belum diatur dalam pedoman diatur secara mandiri oleh Kandepag Kabupaten/Kota dan Kanwil Departemen Agama.

- KELIMA : Hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan nasional akan diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada Tanggal 30 Januari 2009

DIREKTUR JENDERAL



MOHAMMAD ALI

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
SK Dirjen Pendidikan Agama Islam Departemen Agama RI Tentang Pedoman Mekanisme Pendataan Lembaga Pen- didikan Islam .....	v
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II SELINTAS PERJALANAN EMIS PENDIS ...</b>	<b>2</b>
A. Pendanaan .....	2
B. Struktur Organisasi .....	3
<b>BAB III HIRARKI KERJA PENDATAAN .....</b>	<b>6</b>
A. EMIS Kanwil (Propinsi) .....	6
B. EMIS Kandepag (Kabupaten/Kota) .....	6
C. EMIS Lembaga .....	7
<b>BAB IV TUJUAN PEMBANGUNAN EMIS .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB V TAHAPAN KERJA .....</b>	<b>11</b>
A. Perancangan Perangkat Pengumpulan Data EMIS .....	11
B. Perancangan Perangkat Keras ( <i>Hardware</i> ) dan Perangkat Lunak ( <i>Software</i> ) .....	12
C. Tahap Pengolahan dan Analisis Data .....	12
<b>BAB VI ALUR KOMUNIKASI PENGUMPULAN DATA EMIS .....</b>	<b>16</b>
A. Penyebaran Instrumen .....	16
B. Pengembalian Instrumen .....	17
<b>BAB VII PELAYANAN .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB VIII DUKUNGAN ANGGARAN .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB IX PENUTUP .....</b>	<b>19</b>

# **PEDOMAN MEKANISME PENDATAAN PENDIDIKAN ISLAM**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada era teknologi informasi seperti saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa data dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang tercapainya tujuan dari suatu institusi. Peran data dan informasi bagi sebuah institusi dapat diibaratkan seperti halnya fungsi darah yang sangat vital dalam menjaga metabolisme tubuh manusia sehingga seseorang dapat tetap bertahan hidup dan menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Apabila suatu institusi kurang mendapatkan dukungan informasi yang berkualitas, maka dalam waktu tertentu akan mengalami kesulitan atau kegagalan dalam mengontrol sumber daya, sehingga proses pengambilan keputusan-keputusan strategis akan menjadi terganggu, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakberhasilan dalam menembus ketatnya persaingan dengan lingkungan pesaingnya.

Penggunaan sumber daya yang efektif, efisien dan optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Departemen Agama salah satu kuncinya terletak pada ketersediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu, berupa data tentang siswa, kualitas tenaga pengajar (guru), sarana dan prasarana, keuangan, evaluasi hasil belajar, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan fungsi dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIM-P) atau *Education Management Information System* (EMIS). EMIS merupakan suatu sistem manajemen pendukung yang berfungsi untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan, perencanaan dan penyusunan anggaran pendidikan. Tanpa dukungan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu, niscaya perencanaan pendidikan, khususnya yang dikelola oleh Departemen

Agama, menjadi tidak efektif dan dapat mengakibatkan kesia-siaan dan pemborosan waktu, usaha dan sumber daya. Pengelolaan sistem manajemen data pendidikan cukup mengalami banyak kesulitan dan kendala dikarenakan letak geografis lembaga pendidikan Agama dan Keagamaan yang berjauhan dan beragamnya jenis lembaga pendidikan Agama dan Keagamaan yang diselenggarakan di jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

## **BAB II**

### **SELINTAS PERJALANAN EMIS PENDIS**

#### **A. Pendanaan**

Perancangan dan pengembangan *Education Management Information Sistem* (EMIS) di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam diawali dengan adanya sebuah proyek pinjaman luar negeri dari *Asian Development Bank* (ADB), yaitu proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Lanjutan Pertama atau *Junior Secondary Education Project* (JSEP) - ADB Loan No. 1194-INO, tahun 1994-1998. Perancangan sistem informasi ini dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan kebutuhan dari Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam (sekarang Direktorat Pendidikan Madrasah ) akan data dan informasi yang komprehensif tentang dunia pendidikan khususnya pendidikan madrasah sehingga dapat mendukung perannya sebagai pengelola pendidikan madrasah yang sejajar dengan sekolah di Departemen Pendidikan Nasional.

Setelah proyek JSEP berakhir pada tahun 1998, EMIS ini kemudian dilanjutkan oleh dua buah proyek ADB lainnya, yaitu Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar atau *Basic Education Project* (BEP) - ADB Loan No. 1442-INO dan Proyek Pengembangan Madrasah Aliyah atau *The Development of Madrasah Aliyah Project* (DMAP) - ADB Loan No. 1519-INO. Pada awal perkembangannya hingga tahun 2000, sumber pendanaan EMIS berasal dari dana pinjaman ADB melalui proyek-proyek JSEP, BEP dan DMAP tersebut. Akan

tetapi memasuki Tahun Anggaran 2001, seluruh kegiatan EMIS telah dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Republik Indonesia melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai sekarang.

Dalam perjalanannya mengelola pendataan banyak dinamika terkait dengan perubahan struktur organisasi dan kebijakan dari pimpinan di Direktorat Jenderal. Namun kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan pendataan yang ada.

## **B. Struktur Organisasi**

Pada awal proses pengembangan EMIS di Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam (tahun 1998-2002), secara struktural EMIS ditempatkan di bawah Sub Bagian Statistik dan Pelaporan pada Bagian Tata Usaha (TU) Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam. Hal ini disebabkan karena sub bagian ini dinilai memiliki tugas yang hampir serupa dengan EMIS, yakni mengumpulkan data dan statistik, mengolah data, serta menyusun laporan. Sub unit kerja ini bertugas dan bertanggungjawab untuk menangani kegiatan EMIS dengan dibantu oleh konsultan yang berperan sebagai pembimbing dan diharapkan dapat menularkan kemampuan dan pengetahuan teknologi mereka kepada para pejabat dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam sehingga kelangsungan EMIS dapat terus dipertahankan.

Seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama menyebabkan terjadinya perubahan struktur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Dengan adanya perubahan struktur organisasi tersebut, berakibat pula pada berpindahannya kedudukan EMIS secara struktural dari Bagian TU Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam ke Bagian Data dan Informasi Pendidikan, sebuah unit kerja yang baru terbentuk di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam dan mulai efektif pada tahun 2002. Namun dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi

dan tata Kerja Departemen Agama, tugas dan fungsi pendataan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam khususnya Bagian Perencanaan dan Data, sesuai Pasal 160 PMA Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Tugas Bagian Perencanaan dan Data adalah : ***"melaksanakan penyusunan rencana dan program, pelayanan data dan informasi serta penyusunan laporan dan evaluasi program berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal."***


Tujuan utama dari pembentukan bagian Data dan Informasi Pendidikan ini adalah untuk memperluas cakupan dan sasaran pendataan EMIS. Pada awal perkembangannya, EMIS memang hanya bertugas dalam pengumpulan dan pengelolaan data madrasah, mulai dari tingkat Ibtidaiyah sampai dengan Aliyah. Akan tetapi untuk memperkuat pendataan di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, EMIS juga diberi tambahan tanggung jawab yakni untuk mengumpulkan dan mengolah data Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, TPQ/TKQ, Majelis Taklim, Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal (RA/BA), MI, MTs, MA, Pengawas Madrasah, Pengawas Guru Agama Islam pada Sekolah, Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Umum, serta Pendidikan Tinggi Agama Islam (UIN/IAIN/STAIN).

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Sub bagian Data dan Informasi Pendidikan adalah:

- i). Mengumpulkan dan mengolah data lembaga pendidikan Agama Islam
- ii). Menyediakan informasi dan mekanisme dalam memberikan masukan kepada para pejabat baik di tingkat Pusat, Kanwil, Kandepag maupun lembaga
- iii). Melaksanakan kajian dalam bidang pendidikan dan menitikberatkan terhadap pengembangan Sistem Pendidikan di Madrasah

- iv). Menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan
- v). Memelihara jaringan yang ada untuk memudahkan hubungan di dalam departemen, antar departemen dan dengan para pengguna; serta sistem penyimpanan data
- vi). Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan

### **STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**



## **BAB III**

### **HIRARKI KERJA PENDATAAN**

#### **A. EMIS Kanwil (Propinsi)**

Pada tingkat propinsi, di masing-masing Kanwil juga terdapat suatu unit kerja yang bertanggungjawab terhadap kegiatan EMIS, yaitu Bidang Mapenda ditunjuk sebagai koordinator kegiatan EMIS di tingkat Kanwil yang bertanggungjawab dalam kegiatan pendistribusian dan pengembalian instrumen statistik, serta pengelolaan data (entry dan validasi data), terutama data RA/BA. Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Pengawas Madrasah, Pengawas GPAI pada Sekolah, Guru Pendidikan agama Islam pada Sekolah. Karena struktur organisasi di tingkat kanwil belum ada perubahan maka tanggung jawab pengelolaan bidang Pendidikan Agama Islam pada Sekolah masih menjadi tanggung jawab bidang Mapenda.

Dan Bidang Pontren ditunjuk sebagai koordinator kegiatan EMIS di tingkat kanwil yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan data Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah (Pendidikan Diniyah), TKQ/TPQ, Majelis Taklim.

Di daerah yang masih menggunakan typology Bidang Kependais maka bertanggung jawab pada seluruh pengelolaan pendataan lembaga pendidikan dan Kependidikan yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yakni data RA/BA, MI, MTs, MA, Pengawas Madrasah, Pengawas GPAI pada Sekolah, Guru PAIS, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah (Pendidikan Diniyah), TPQ/TKQ dan Majelis Taklim.

#### **B. EMIS Kandepag (Kabupaten/Kota)**

Secara umum, penanggung jawab kegiatan EMIS di tingkat Kandepag adalah Kepala Seksi Mapenda/Pontren/Kependais (sesuai typology yang ada di tingkat kanwil). Dengan segala

keterbatasan kemampuan yang dimiliki baik dari segi ketenagaan maupun secara letak geografis, Kasi Mapenda/Pontren/Kependais memperlihatkan kinerja yang baik dalam mengelola kegiatan EMIS di tingkat Kandepag sehingga mampu mengelola data lembaga-lembaga pendidikan Agama Islam yang terdapat di wilayahnya. Dalam kegiatan pengumpulan data EMIS, Kasi Madrasah/Pontren/Kependais bertanggungjawab dalam pendistribusian dan pengembalian formulir statistik RA/BA, MI, MTs, MA, Pengawas Madrasah, Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah,, Pengawas GPAI, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah (Pendidikan Diniyah), TPQ/TKQ, dan Majelis Taklim dari lembaga-lembaga pendidikan Agama dan Keagamaan di wilayah Kabupaten/Kota.

### **C. EMIS Lembaga**

Keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh lembaga pendidikan Agama dan Keagamaan sebagai sumber data dan informasi pendidikan, dirasakan sangat penting dalam menunjang keberhasilan EMIS selama ini. Sejumlah instrumen statistik yang berisi data tentang jumlah siswa, tenaga pengajar serta data-data lain yang sesuai dengan kebutuhan, dikumpulkan dan kemudian diolah hingga menjadi informasi yang bermanfaat sebagai dasar acuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Kesadaran akan pentingnya data dan informasi pendidikan di kalangan para pengelola madrasah dan pondok pesantren sebagai sumber data EMIS harus terus ditingkatkan sehingga mereka secara konsisten dapat memberikan data-data tentang lembaga mereka dengan akurat dan tepat waktu.

## **BAB IV**

### **TUJUAN PEMBANGUNAN EMIS**

Perancangan dan pengembangan *Education Management Information Sistem* (EMIS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam diharapkan mampu menjadi jalan keluar atas permasalahan klasik yang selama ini terjadi di Departemen Agama, yaitu ketidaktersediaan data dan informasi yang memadai tentang dunia pendidikan madrasah secara nasional. Untuk mencapai hasil yang maksimal, EMIS memerlukan persiapan yang baik terutama dari segi kemampuan dasar manajemen, ketersediaan instrumen statistik yang akan dipergunakan untuk menghimpun data, serta berbagai fasilitas pengolahan data baik secara komputerisasi maupun manual untuk memudahkan proses pengolahan data hingga menjadi informasi yang bermanfaat. Adapun tujuan dari pembangunan dan pengembangan EMIS di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam antara lain:

- Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan, perencanaan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan payek, penyusunan anggaran dan pengambilan keputusan.
- Menyediakan dan mendukung pimpinan dengan data terbaru yang diperlukan untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam skala regional dan nasional.
- Membantu percepatan penyelenggaraan otonomi daerah dengan menyajikan data secara regional (propinsi dan kabupaten/kota) sehingga daerah dapat dengan mantap menyusun rencana pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan aspek *equity* (kesetaraan), *quality* (kualitas), *efficiency* (efisiensi), dan *effectiveness* (efektivitas).

- Memperkuat kemampuan Kanwil (propinsi) dan Kandepag (kabupaten/kota) dalam memenuhi permintaan data dan informasi dari pejabat yang lebih tinggi ataupun pihak lain.
- Menilai pelaksanaan dan pencapaian tujuan pendidikan di madrasah dilihat dari aspek *equity*, *quality*, *efficiency*, dan *effectiveness*.

Pengembangan EMIS di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada intinya adalah melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk Madrasah dan Pondok Pesantren di setiap propinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan setiap tahun. Hingga saat ini, sebagian besar pekerjaan rutin EMIS yang dahulu masih dilakukan oleh EMIS Pusat. Secara bertahap, beban kerja EMIS Pusat tersebut mulai dialihkan ke masing-masing Kanwil dalam rangka proses desentralisasi. Para operator (SDM) kanwil di undang ke pusat untuk belajar entry dan validasi. Hasil-hasil temuan berupa kekuatan dan kelemahan serta ditambah dengan berbagai indikator (statistik) pendidikan yang penting harus disebarluaskan secara berkesinambungan agar mendapatkan rekomendasi kebijakan, keputusan ataupun tindakan yang tepat. Oleh karena itu, fungsi EMIS yang ada di Kanwil dan Kabupaten/ Kota diharapkan juga dapat melaksanakan tugas pengumpulan dan pengolahan data serta kemungkinan untuk melakukan analisis yang mendalam secara mandiri demi kepentingan pimpinan.

Sebelum melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data madrasah dan Pondok Pesantren, EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam melakukan langkah-langkah persiapan antara lain sebagai berikut:

1. Menentukan siapa saja pihak pengguna yang memerlukan data dan informasi tentang dunia pendidikan;
2. Mengidentifikasi macam-macam kebutuhan data dan informasi dari pengguna;

3. Merancang dan membuat perangkat pengumpulan data (formulir) yang sesuai dengan kebutuhan, disertai dengan petunjuk pengisiannya;
4. Mempersiapkan perangkat keras komputer (*hardware*), berupa *Central Processing Unit* (CPU), monitor, printer, server, modem, jaringan, dan lain-lain;
5. Merancang dan membuat perangkat lunak komputer (*software*), berupa program komputer berbasis *Microsoft Visual FoxPro* yang digunakan untuk pengolahan data;
6. Mempersiapkan sumber daya manusia (tenaga operasional) yang mampu mendukung kegiatan pendataan tersebut;
7. Menentukan alur komunikasi dalam pengumpulan data EMIS;
8. Mengadakan kegiatan pelatihan dan orientasi untuk pengawas dan pelaksana pengumpulan data Madrasah dan Pondok Pesantren, dalam hal ini Kabid Mapenda, Kabid Pekapontren/ Kabid Kependais dan Kasi Madrasah, Kasi Pekapontren, Kasi Kependais Kanwil Agama dan Kandepag di seluruh Indonesia.
9. Mengadakan pelatihan operator bidang Madrasah/Pontren/ Kependais tingkat Kanwil Agama sehingga mampu mengentry dan memvalidasi data di tingkat wilayah masing-masing.

## **BAB V**

### **TAHAPAN KERJA**

#### **A. Perancangan Perangkat Pengumpulan Data EMIS**

Perangkat pengumpulan data EMIS yang berupa instrumen statistik diharapkan mampu menghasilkan statistik dan informasi yang diperlukan untuk menjawab segala permasalahan yang berhubungan dengan kesetaraan, kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan di madrasah yang menjadi tanggung jawab Departemen Agama dan pendidikan keagamaan pada umumnya. Statistik dan informasi pendidikan disajikan sebagai indikator untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kinerja suatu sistem. Manfaat indikator-indikator statistik tersebut bagi pihak-pihak yang berwenang di dunia pendidikan adalah sebagai dasar pengambilan keputusan (tindakan) baik saat ini ataupun masa yang akan datang, misalnya tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi ketimpangan dalam memperoleh pendidikan sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh anak-anak Indonesia termasuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Instrumen statistik EMIS telah dirancang sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data dan informasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dalam melakukan perancangan formulir pendataan tersebut, baik untuk pengolahan secara komputersasi ataupun manual, dipertimbangkan pula kemampuan daya serap dari kepala madrasah dan pimpinan pondok pesantren yang akan mengisi instrumen tersebut, serta Kabid Madrasah, Kabid Pekapontren dan Kabid Kependais yang bertanggung jawab dalam melakukan distribusi dan konsolidasi data-data madrasah dan pondok pesantren yang ada di wilayahnya masing-masing.

## **B. Perancangan Perangkat Keras (*Hardware*) dan Perangkat Lunak (*Software*)**

Sebagai pusat pengolahan data dan informasi, EMIS memerlukan perangkat pengolah data yang cepat dan akurat. Perangkat yang dimaksud terdiri atas dua jenis, yaitu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) komputer. Perangkat keras EMIS yang saat ini tersedia berupa jaringan komputer dengan pusat jaringan yang ditempatkan di Gedung EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Lokal Jaringan (Intranet) tersebar di Gedung Departemen Agama RI dan lantai 3-4 Gedung EMIS. Jaringan tersebut dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, untuk tingkat Kanwil, hampir seluruh Kanwil telah memiliki jaringan komputer yang sama dengan EMIS Pusat, dengan jumlah komputer yang disesuaikan dengan beban kerja masing-masing Kanwil. Database situs web, yang dibuat dan ditempatkan pada komputer pusat (*server*) dan Indosat, menampung data-data tersebut dalam format HTML sehingga dapat diakses oleh pengguna jaringan Internet.

## **C. Tahap Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah seluruh instrumen pendataan Madrasah dan Pondok Pesantren dari seluruh wilayah di Indonesia berhasil terkumpul secara lengkap, selanjutnya EMIS memasuki tahap pengolahan dan analisis data. Melalui tahap pengolahan dan analisis, data diolah dan diproses hingga menjadi informasi-informasi yang bermanfaat, berupa indikator-indikator pendidikan. Untuk lebih membantu para pengguna dalam membaca setiap informasi yang disediakan, maka informasi-informasi tersebut umumnya disajikan ke dalam 2 (dua) bentuk tampilan, yaitu tabulasi (*tabel*) dan grafik (*chart*). Tabulasi adalah tampilan informasi yang disajikan ke dalam bentuk baris dan kolom. Sedangkan grafik adalah tampilan informasi yang disajikan ke dalam bentuk gambar.

Jenis-jenis grafik yang paling sering digunakan dalam teknik penyajian data madrasah dan pondok pesantren adalah grafik batang (*bar chart*), grafik kue (*pie chart*) dan grafik garis (*line chart*).

Secara garis besar, rangkaian pekerjaan EMIS dalam tahap pengolahan dan analisis data adalah sebagai berikut:

1. **Sortir instrumen**, yaitu kegiatan untuk menyeleksi dan menghitung instrumen-instrumen yang masuk agar tidak terjadi duplikasi (kadang-kadang satu madrasah atau pondok pesantren mengirimkan dua buah instrumen yang sama).
2. **Input data**, yaitu kegiatan untuk merekam data-data yang terdapat pada instrumen statistik ke dalam komputer agar tersimpan di dalam *database* melalui perantara *software* pengolah data yang telah dipersiapkan sebelumnya.
3. **Validasi data**, yaitu kegiatan untuk memeriksa ulang data-data yang telah terekam dan tersimpan di dalam *database* sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan pada saat disajikan.
4. **Merancang format tabel statistik dan grafik**, yaitu kegiatan untuk merancang tampilan informasi yang akan disajikan ke dalam bentuk tabel dan grafik, yang disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna.
5. **Intrepretasi**, yaitu kegiatan untuk menerjemahkan setiap informasi yang terkandung di dalam tabel dan grafik ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami oleh para pengguna secara luas. Informasi-informasi yang dihasilkan tersebut, selanjutnya ditelaah, dipelajari dan kemudian dituangkan ke dalam bentuk narasi yang dapat menjelaskan segala sesuatu yang direfleksikan oleh informasi tersebut disertai dengan implikasinya.

Adapun jenis indikator (statistik) pendidikan yang sering digunakan dalam analisis data EMIS adalah sebagai berikut:


1. **Rasio Jumlah Murid Kasar (*Gross Enrolment Ratio*)**, yaitu prosentase jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan (tanpa memperhatikan usia) terhadap jumlah penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut menurut peraturan nasional. Indikator ini untuk mengukur kapasitas sekolah pada suatu wilayah.
2. **Angka Partisipasi (*Participation Rate*)** atau Rasio Jumlah Murid Bersih (*Net Enrolment Ratio*), yaitu prosentase jumlah murid yang berusia sekolah terhadap jumlah penduduk pada selang usia yang sama.
3. **Angka Penyerapan Kasar (*Gross Intake Rate*)**, yaitu prosentase jumlah murid baru di kelas satu (tanpa memperhatikan usia) terhadap jumlah penduduk yang berada pada usia masuk sekolah.
4. **Angka Penyerapan Bersih (*Net Intake Rate*)**, yaitu prosentase jumlah murid baru di kelas satu yang berada pada usia masuk sekolah terhadap jumlah penduduk yang berada pada usia masuk sekolah.
5. **Angka Daya Tahan Cohort (*Cohort Survival Rate*)**, yaitu proporsi jumlah murid pada kelas atau tahun permulaan (awal masuk) yang berhasil mencapai kelas atau tahun terakhir dari jenjang pendidikan yang diikuti.
6. **Angka Penyelesaian (*Completion Rate*)**, yaitu proporsi jumlah murid pada kelas atau tahun permulaan (awal masuk) yang berhasil menyelesaikan satu putaran jenjang pendidikan yang diikuti.

7. **Angka Kelulusan (*Graduation Rate*)**, yaitu proporsi jumlah murid yang berhasil menyelesaikan kelas tiga pada suatu tahun ajaran tertentu terhadap jumlah murid kelas tiga pada tahun ajaran tersebut.
8. **Angka Transisi (*Transition Rate*)**, yaitu prosentase murid yang lulus dari satu jenjang pendidikan dan melanjutkan ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi.
9. **Angka Pengulang (*Repetition Rate*)**, yaitu proporsi murid yang belajar pada kelas yang sama lebih dari satu kali (mengulang) terhadap jumlah murid yang belajar di kelas tersebut pada tahun sebelumnya.
10. **Angka Putus Sekolah (*Dropout Rate*)**, yaitu proporsi murid yang keluar pada saat tahun ajaran sedang berlangsung serta murid yang berhasil menyelesaikan kelas tetapi gagal melanjutkan ke kelas yang lebih tinggi pada tahun ajaran berikutnya terhadap jumlah murid yang belajar pada tahun ajaran sebelumnya. Perhitungan harus dilakukan untuk setiap kelas kecuali untuk kelas satu.
11. **Rasio Murid-Guru (*Teacher-Pupil Ratio*)**, yaitu rasio antara jumlah murid pada satu jenjang pendidikan dan tahun ajaran tertentu terhadap jumlah guru pada jenjang dan tahun ajaran yang sama.

## BAB VI

### ALUR KOMUNIKASI PENGUMPULAN DATA EMIS

Setelah melalui tahap-tahap seperti disebutkan diatas, selanjutnya EMIS memasuki tahap pengumpulan data. Dikarenakan letak geografis madrasah dan pondok pesantren yang akan didata sangat berjauhan dan tersebar hingga ke pelosok-pelosok daerah, maka EMIS menyusun suatu alur komunikasi pengumpulan data berdasarkan alur kewenangan penyelenggaraan pendidikan di Departemen Agama. Adapun alur pengumpulan data EMIS tersebut adalah sebagai berikut:



Mekanisme pendataan Madrasah dan Pondok Pesantren yang dilaksanakan adalah :

#### A. Penyebaran Instrumen

Setelah instrumen pendataan digandakan di Pusat kemudian di sosialisasikan dan didistribusikan ke Kanwil Depag Propinsi (dalam hal ini Kepala Bidang Mapenda/Pekapontren/Kependais)

dan Kandepag Kabupaten/Kota (dalam hal ini Kasi Mapenda/ Pekapontren/Kependais. Dan Kandepag Kabupaten/Kota menyebarkan instrumen pendataan ke lembaga-lembaga pendidikan Islam.

## **B. Pengembalian Instrumen**

Setelah instrumen diisi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam, kemudian di kembalikan ke Kandepag Kabupaten/Kota untuk dikumpulkan dan di entry sesuai jenis lembaganya.

Hasil entry dari Kandepag Kabupaten/Kota di kirimkan ke Kanwil Depag Propinsi untuk di kumpulkan dan di validasi per wilayah masing-masing propinsi. Hasil entry dan validasinya dikirim ke Depag Pusat dalam hal ini Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam untuk dilakukan penggabungan dan publikasi secara nasional.

## **BAB VII PELAYANAN**

Indikator-indikator pendidikan yang dihasilkan dari proses pengolahan dan analisis data, selanjutnya disajikan menjadi laporan-laporan dalam bentuk tabel statistik, grafik, dan sejenisnya. Secara umum, laporan-laporan hasil pendataan yang biasanya dibuat antara lain: buku statistic Pendidikan Agama dan Keagamaan (series per tahun), Direktori Lembaga Pendidikan Islam dan Ringkasan Statistik Pendidikan (buku saku). Adapun data-data yang ada dalam data base EMIS adalah data :

1. Data RA/BA/TA;
2. Data Madrasah Ibtidaiyah;
3. Data Madrasah Tsanawiyah;
4. Data Madrasah Aliyah;
5. Data Pengawas Madrasah;
6. Data Pondok Pesantren;
7. Data Madrasah Diniyah;
8. Data Majelis Taklim;
9. Data TPQ danTKQ;

10. Data Pengawas PAIS;
11. Data Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.
12. Data PTAI (UIN,IAIN,STAIN,STAIS)

Data Pendidikan Islam dipublikasikan atau dapat diakses oleh masyarakat , Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan melalui alamat **http://www.pendis.depag.go.id/** Selain itu juga dipublikasikan melalui penerbitan buku dan dokumen yang didistribusikan ke lembaga dan masyarakat. Dalam melayani permintaan pengguna data (user) baik dalam lingkungan Departemen Agama maupun pihak terkait, akan dilayani dalam bentuk data hasil olahan ( soft atau hard copy), Sedangkan permintaan dalam bentuk data mentah (row data) tidak kami layani tanpa seijin pimpinan.

## **BAB VIII**

### **DUKUNGAN ANGGARAN**

Untuk mendukung terlaksananya pendataan lembaga pendidikan Islam tahun pelajaran 2009 - 2010, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional penjangkaran, pengumpulan dan validasi data di DIPA masing-masing Kanwil dan Kandepag.

Adapun alokasi dana yang disediakan di Kanwil pada tahun pelajaran 2009 - 2010 adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bidang Madrasah dan Pekapontren sebagai dana operasional pengumpulan data lembaga pendidikan Islam ( sosialisasi dengan seksi mapenda dan pekapontren Kandepag kabupaten/Kota), serta collecting dan validasi data dari Kandepag Kabupaten/Kota masing-masing wilayah di propinsi yang bersangkutan. Sedangkan di Kandepag dialokasikan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk seksi madrasah dan seksi pekapontren sebagai operasional penjangkaran ke lembaga pendidikan Islam dan pengolahan / entry data masing-masing Kandepag Kabupaten/Kota.

## **BAB IX PENUTUP**

Demikian pedoman mekanisme pendataan lembaga pendidikan ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan data lembaga pendidikan Islam di jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam pedoman dan mekanisme pengelolaan data pendidikan Islam akan diatur kemudian.

Jakarta, 30 Januari 2009



A. H. Direktur Jenderal  
Sekretaris

DR. H. Afandi, MA  
NIP. 150 236 289